

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.01.01/IV.3/ 652 /2021

Yth : 1. Ketua Komkordik
2. Koordinator Penelitian dan Pendidikan
Dari : Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama.
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tgl : 14 OCT 2021

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara dengan Fakultas Kedokteran Undip dan RSUP Dr. Kariadi dengan RS Nasional Diponegoro,

402/UN.7.5.4.2/KS/2021
Nomor : HK.03.01/I.IV/73/2021 tanggal 21-1-2021
179A/UN7.9/KS/2021

tentang Rumah Sakit Jejaring Pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Undip, dengan jangka waktu perjanjian kerja sama selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 21-1-2021 s/d 20-1-2024 untuk diinformasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM, MH



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI
DENGAN
RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO
TENTANG
RUMAH SAKIT JEJARING PENDIDIKAN BAGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

Nomor : 402 /UN7.5.4.2/KS/2021
 Nomor : HK.03.01/1-IV/73/2021
 Nomor : 179A / UN7.9/KS/2021

Pada Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-01-2021) yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. **Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes.,Sp.S(K)**, Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, oleh dan karena itu secara sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Jalan Jalan Prof Soedarto, Tembalang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. dr. Dodik Tugasworo Pramukarso, Sp.S(K)** selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, berdasarkan Surat Perintah Menteri Kesehatan Nomor KP.03.04/MENKES/49/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi, oleh dan karena itu dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, yang berkedudukan di Jalan Dokter Sutomo No. 16, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
3. **Dr. dr. Sutopo Patria Jati, M.M., M.Kes** selaku Direktur Rumah Sakit Nasional Diponegoro, diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor : No. 4117/UN7.P/KP/2019 tanggal 27 November 2019, oleh dan karena itu secara sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Nasional Diponegoro, yang berkedudukan di Jalan Prof Soedarto, Tembalang, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sedangkan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

PARA PIHAK sepakat mematuhi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan perjanjian kerja sama ini dan tidak terbatas pada :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
- n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang;
- p. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- q. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
- r. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/174/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang Sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
- s. Keputusan Direktur Utama RSUP. Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerja Sama di RSUP Dr. Kariadi;
- t. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerja Sama di RSUP Dr. Kariadi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang Rumah Sakit Jejaring Pendidikan Bagi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Rumah Sakit PIHAK KETIGA, dengan asas kemitraan dan gotong royong serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dan senantiasa memenuhi asas legalitas yang mengikat bagi PARA PIHAK, dengan ketentuan dan syarat-syarat pada Pasal-Pasal sebagai berikut :




Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam naskah Kerja sama ini, yang dimaksud dengan:

- (1) **Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut FK Undip** adalah unit organik di bawah Universitas Diponegoro yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Diponegoro dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Dekan;
- (2) **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, yang disamping berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, juga berfungsi menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian;

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (3) **Rumah Sakit Nasional Diponegoro** adalah sebuah rumah sakit umum pendidikan yang berada di bawah pengelolaan Universitas Diponegoro;
- (4) **Rumah Sakit Pendidikan** adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi;
- (5) **Rumah Sakit Pendidikan Utama** adalah adalah RSUP Dr. Kariadi yang merupakan Rumah Sakit Pendidikan Utama dari FK Undip yang digunakan FK Undip sebagai tempat utama untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi tenaga kesehatan di bidang Kedokteran, Kedokteran Gigi dan/ atau Kesehatan lain;
- (6) **Rumah Sakit Pendidikan Satelit** adalah Rumah Sakit Nasional Diponegoro yang digunakan FK Undip sebagai tempat mencapai kompetensi tenaga kesehatan di bidang Kedokteran, Kedokteran Gigi dan / atau Kesehatan lain;
- (7) **Dekan** adalah Pimpinan dan penanggung jawab penyelenggaraan FK Undip;
- (8) **Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi** adalah Jabatan Struktural tertinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi yang dipimpinnya;
- (9) **Direktur Rumah Sakit Nasional Diponegoro** adalah Jabatan Struktural tertinggi di lingkungan Rumah Sakit Nasional Diponegoro yang dipimpinnya;
- (10) **Tri Dharma Perguruan Tinggi** adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (11) **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- (12) **Pengabdian masyarakat** adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;
- (13) **Penelitian** adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan / atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau kesenian;
- (14) **Dosen** adalah tenaga pendidikan yang diangkat dengan tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (15) **Dosen tetap** adalah tenaga pembimbing dari FK Undip dan RSUP Dr. Kariadi yang ditunjuk sebagai penilai dan pembimbing pada kegiatan supervisi klinik secara langsung selama peserta didik melaksanakan praktik klinik;
- (16) **Pembimbing Klinik** adalah dokter yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Nasional Diponegoro sebagai pengawas, Pembimbing Klinik dan penilai pada kegiatan praktik klinik secara langsung selama peserta didik melaksanakan praktik klinik dan sudah mengikuti pelatihan *Clinical Teaching*;
- (17) **Clinical Instructor (CI)** adalah pembimbing profesional yang dipilih dan ditunjuk serta ahli di masing – masing bidang sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama;
- (18) **Peserta Didik** adalah Mahasiswa FK Undip yang berasal dari peserta program Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kerja sama ini;
- (19) **Komite Koordinasi Pendidikan yang untuk selanjutnya disebut Komkordik** adalah unit fungsional yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
- (20) **Tim Koordinasi Pendidikan yang selanjutnya disebut Timkordik** adalah Tim Koordinasi antara pendidikan dan pelayanan untuk mendukung pendidikan profesi di rumah sakit yang keanggotaannya berasal dari Komkordik RSUP Dr. Kariadi, FK Undip dan Rumah Sakit Nasional Diponegoro yang mewakili setiap unsur fasilitas pelayanan kesehatan jejaring Rumah Sakit Pendidikan;
- (21) **Sumber Daya** adalah sumber daya manusia, sarana, prasarana dan bahan habis pakai yang berada dalam ruang lingkup Rumah Sakit Nasional Diponegoro serta dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (22) **Naskah Kerja Sama** adalah kesepakatan antara FK Undip dan RSUP Dr. Kariadi dengan Rumah Sakit Nasional Diponegoro untuk menjalin kerja sama demi kepentingan pendidikan, penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

Pasal 2
Dasar Kerja Sama

- (1) Naskah Kerja Sama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama ini.
- (2) Naskah Kerja Sama ini disusun dengan semangat kerja sama dan saling menghormati.

Pasal 3
Tujuan Kerja Sama

Naskah Kerja Sama ini bertujuan untuk :




- a. mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka kerja sama ini;
- b. Menjalin peningkatan keterampilan peserta didik di tempat PIHAK KETIGA;
- c. Meningkatkan mutu dan keterampilan peserta didik melalui bimbingan klinik.

Pasal 4
Bentuk Kerja Sama

- (1) Bentuk kerja sama ini merupakan kerja sama institusional dalam pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian yang dibuat atas dasar kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Kerja sama ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh PARA PIHAK baik secara bersama atau terpisah di kemudian hari, sepanjang berkaitan dengan aspek ruang lingkup kerja sama.

Pasal 5
Ruang Lingkup Kerja Sama

- (1) Ruang lingkup naskah kerja sama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi, aspek medikolegal, aspek sumber daya manusia, aspek pendanaan, aspek sarana dan prasarana, serta aspek pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian yang dimiliki PARA PIHAK dan peningkatan pelayanan di PIHAK KETIGA;
- (2) Bidang keilmuan kepaniteraan klinik kedokteran yang disediakan oleh PIHAK KEDUA yaitu Program Profesi Dokter dan Program Pendidikan Dokter Spesialis yang terdiri dari :
 - a. Program Studi Kedokteran;
 - b. Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;
 - c. Program Studi Kedokteran Gigi;
 - d. Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi;
 - e. Program Studi Farmasi;
 - f. Program Pendidikan Dokter Spesialis;
 - 1) Anestesiologi
 - 2) Bedah Saraf
 - 3) Dermatologi dan Venereologi
 - 4) Ilmu Kesehatan Anak
 - 5) Ilmu Bedah
 - 6) Gizi Klinik
 - 7) Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
 - 8) Kedokteran Forensik dan Medikolegal
 - 9) Ilmu Kesehatan Mata

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

- 10) Ilmu Kesehatan THT-KL
 - 11) Ilmu Penyakit Dalam
 - 12) Jantung dan Pembuluh Darah
 - 13) Mikrobiologi
 - 14) Neurologi
 - 15) Obstetri dan Ginekolog
 - 16) Patologi Anatomi
 - 17) Patologi Klinik
 - 18) Psikiatri
 - 19) Radiologi
 - g. Departemen Gizi
 - I. Program Studi Sarjana Ilmu Gizi
 - II. Program Studi Magister Ilmu Gizi
 - h. Departemen Keperawatan
 - I. Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan
 - II. Program Studi Magister Ilmu Keperawatan
 - III. Program Studi Profesi Ners
- (3) Pelaksanaan kepaniteraan klinik dan spesialis meliputi: praktik klinik, praktik bimbingan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di PIHAK KETIGA sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- (4) Pendaayagunaan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Nasional Diponegoro dengan cara yang diatur oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
Kedudukan / Status Perjanjian Kerja Sama

- (1) Naskah Kerja Sama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh PARA PIHAK;
- (2) Naskah Kerja Sama ini mengikat PARA PIHAK.

Pasal 7
Standar Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi




Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di PIHAK KETIGA dilakukan berdasarkan:

1. Peraturan perundang-undangan tentang pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berlaku pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan proses pembelajaran klinik sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini;
2. Peraturan internal yang berlaku di PIHAK KETIGA;
3. Standar profesi, Standar Pelayanan Kesehatan dan Etika Profesi yang berlaku;
4. Standar Prosedur Operasional yang berlaku di PIHAK KETIGA;
5. Kurikulum dan pedoman penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
6. Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku bagi peserta didik.

Pasal 8
Tanggungjawab Bersama

PARA PIHAK bersama-sama bertanggung jawab untuk :

1. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dapat diintegrasikan dalam pendidikan dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien;
2. Menjamin pemberian perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, peserta didik, dosen, subyek penelitian bidang kesehatan, peneliti, penyelenggara rumah sakit pendidikan, serta institusi pendidikan;

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

3. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan yang bermutu;
4. Menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang selalu bersinergi dengan proses pelayanan;
5. Menyelenggarakan pengembangan jejaring kerja sama yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan tujuan pada ayat (1);
6. Menyusun dan menghasilkan keputusan bersama yang dibutuhkan sebagai peraturan teknis pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;
7. Melakukan koordinasi berkala dan berkesinambungan terkait kemitraan PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;
8. Menyediakan pendidik dan pembimbing untuk penyelenggaraan praktik klinik peserta didik;
9. Saling mendukung dan bekerja sama dalam mencapai visi dan misi PARA PIHAK;
10. Menjamin tercapainya lulusan yang kompeten dan berkualitas.

Pasal 9 Pengorganisasian




Pengorganisasian kerja sama yang disepakati PARA PIHAK dikelola oleh Tim Komkordik yang ditunjuk oleh masing - masing pihak.

Pasal 10 Daya Tampung

- (1) PIHAK KETIGA menetapkan kapasitas jumlah peserta didik pada setiap program studi sesuai rasio antara Pembimbing Klinik dan/atau *Clinical Instructor* dengan peserta didik yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan, sebagai berikut :
 - a. Rasio pembimbing klinik dan peserta didik maksimal 1 : 5 untuk pendidikan dokter dengan kapasitas tiap periode sebanyak 20 (dua puluh) dokter muda;
 - b. Rasio pembimbing klinik dan peserta didik maksimal 1:3 untuk pendidikan dokter spesialis dengan kapasitas tiap periode sebanyak 1 (satu) peserta didik dokter spesialis untuk setiap bagian/KSM;
 - c. Rasio *Clinical Instructor* dan peserta didik maksimal 1:5 untuk pendidikan ilmu keperawatan dengan kapasitas tiap periode sebanyak 10 (sepuluh) peserta didik;
 - d. Rasio *Clinical Instructor* dan peserta didik maksimal 1:5 untuk pendidikan gizi dengan kapasitas tiap periode sebanyak 10 (sepuluh) peserta didik;
 - e. Perkembangan rasio dosen dan peserta didik disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. Jika dimungkinkan adanya penambahan kapasitas peserta didik untuk masing-masing program studi maka akan dilaksanakan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KETIGA tidak menerima peserta didik dalam tiap-tiap tiap-tiap program studi yang melebihi rasio antara Pembimbing Klinik dan/atau *Clinical Instructor* dengan peserta didik yang sudah ada kecuali atas kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Pasal 11 Hak Para Pihak




- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. mengirimkan peserta didik yang akan melaksanakan kepaniteraan klinik yang jumlahnya sesuai kuota yang ada di PIHAK KETIGA;

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

- b. mendapatkan tenaga Pembimbing Klinik dan/atau *Clinical Instructor* dari PIHAK KETIGA sebagai pengawas dan Pembimbing Klinik peserta didik yang sedang mengadakan praktik klinik;
 - c. menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di PIHAK KETIGA untuk kegiatan proses bimbingan klinik peserta didik PIHAK KESATU;
 - d. melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - e. menggunakan fasilitas dan sarana PIHAK KETIGA untuk melaksanakan praktik klinik dan bimbingan klinik;
 - f. bersama PIHAK KEDUA melakukan visitasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;
 - g. menetapkan ketentuan tentang hak dan kewajiban peserta didik; dan
 - h. mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan peserta didik dari PIHAK KETIGA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
- a. membentuk unit-unit fungsional/komisi-komisi gabungan unsur-unsur PARA PIHAK untuk pelaksanaan kerja sama;
 - b. bersama PIHAK KESATU melakukan visitasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;
 - c. mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan peserta didik dari PIHAK KETIGA.
- (3) PIHAK KETIGA berhak :
- a. Menetapkan kebijakan, perencanaan, persyaratan, cara dan metode pendidikan peserta didik di lingkungan PIHAK KETIGA bersama-sama PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA;
 - b. Menetapkan kebijakan administrasi keuangan di lingkungan PIHAK KETIGA;
 - c. Menolak penempatan peserta didik PIHAK KESATU, apabila melampaui rasio yang ditetapkan;
 - d. Mendapatkan kesempatan bagi Pembimbing Klinik dan/atau *Clinical Instructor*, dalam rangka meningkatkan SDM, untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA;
 - e. Memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik Rumah Sakit yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta didik PIHAK KESATU;
 - f. Memberikan sanksi berupa teguran sampai dengan pengembalian peserta didik atas kelalaian dan/atau pelanggaran yang dilakukan peserta didik;
 - g. Mengusulkan Pembimbing Klinik dan/atau *Clinical Instructor* bagi peserta didik kepada PIHAK KESATU;

Pasal 12
Kewajiban Para Pihak

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
- a. Menjaga nama baik PARA PIHAK;
 - b. Memberikan jasa bimbingan dan ujian kepada dosen dan Pembimbing Klinik yang telah ditunjuk sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA;
 - c. Memberikan surat penugasan Pembimbing Klinik dan/atau *Clinical Instructor* untuk membimbing dan menilai peserta didik selama menjalankan praktik klinik di PIHAK KETIGA ;
 - d. Ikut meningkatkan mutu pelayanan di PIHAK KETIGA sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjaga sarana dan prasarana yang digunakan selama praktik klinik;
 - e. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan PARA PIHAK;

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

- f. Bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK apabila terbukti kerusakan disebabkan oleh kelalaian peserta didik;
 - g. Memfasilitasi proses pembekalan peserta didik dan koordinasi praktik klinik di PIHAK KETIGA;
 - h. Menyelesaikan administrasi sebelum mulai kegiatan dilakukan;
 - i. Menyediakan alat pendidikan yang diajukan PIHAK KETIGA atau yang langsung diperlukan dalam proses praktik klinik sesuai dengan anggaran yang tersedia;
 - j. Memfasilitasi PIHAK KETIGA untuk peningkatan mutu tenaga pendidik.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Memberikan dukungan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bidang kesehatan di PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
 - b. Memberikan bantuan sumberdaya yang dibutuhkan PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KETIGA untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara proporsional;
 - c. membantu kelancaran proses manajemen, administrasi dan proses pembelajaran klinik sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini;
 - d. melakukan koordinasi pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran klinik sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini.
- (3) PIHAK KETIGA berkewajiban :
- a. Memberikan bimbingan peserta didik yang akan melaksanakan praktik klinik yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. Menyediakan tenaga Pembimbing Klinik dan/atau *Clinical Instructor* sebagai pengawas, pembimbing klinis dan penilai peserta didik yang sedang melaksanakan praktik klinik;
 - c. Mengatur penyediaan kasus/penderita dan rekam medis untuk kepentingan pendidikan dan penelitian PIHAK PERTAMA dengan tetap memegang teguh etika kedokteran sebagaimana dimaksud dalam kode etik kedokteran;
 - d. Menerima peserta didik dari PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - e. Memberi pembekalan tata tertib yang berlaku di lingkungan PIHAK KETIGA kepada peserta didik dari PIHAK PERTAMA;
 - f. memberikan informasi, bimbingan, penilaian penilaian akademis dan etika terhadap peserta didik dari *Clinical Instructor* dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK KESATU;
 - g. memberikan laporan secara tertulis hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan peserta didik kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - h. Memberikan jasa pelayanan kepada peserta didik yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku ditempat PIHAK KETIGA.
- (4) PARA PIHAK berkewajiban:
- a. Menetapkan/melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja beserta sistem penghargaan dan sanksi bagi peserta didik selama bertugas di lingkungan PIHAK KETIGA;
 - b. Melakukan koordinasi secara lisan maupun tulisan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan, pelayanan dan penelitian; dan
 - c. Melakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 13
Hak Pembimbing Klinik, *Clinical Instructor* dan Peserta Didik

- (1) Pembimbing Klinik dan *Clinical Instructor* berhak:
- a. Mendapatkan pengembangan kompetensi;

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF	←	↓	↓

- b. Menerima Surat Penugasan sebagai *Clinical Instructor* dari PIHAK KESATU.
- (2) Peserta Didik berhak:
 - a. Mendapatkan bimbingan/pendidikan dari *Clinical Instructor* sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam hal pendidikan, pelayanan dan penelitian; dan
 - b. Mendapatkan pengalaman mengelola pasien sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (3) Hak Pembimbing Klinik, *Clinical Instructor* dan peserta didik yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 14

Kewajiban Pembimbing Klinik, *Clinical Instructor* dan Peserta Didik

- (1) Pembimbing Klinik dan *Clinical Instructor* berkewajiban:
 - a. Melakukan pembimbingan/pendidikan kepada peserta didik dalam bentuk alih ilmu dan keterampilan;
 - b. Memantau dan membina peserta didik;
 - c. Memberikan penilaian akademis dan etika kepada peserta didik;
 - d. Memberikan masukan kepada PARA PIHAK tentang penyelenggaraan pendidikan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian.
- (2) Peserta Didik berkewajiban:
 - a. Menjalani proses pendidikan dengan penuh tanggung jawab;
 - b. Memberikan laporan baik lisan maupun tertulis tentang seluruh kegiatan pengelolaan pasien yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KETIGA kepada Pembimbing Klinik dan/atau *Clinical Instructor*;
 - c. Menaati peraturan yang ditetapkan oleh PARA PIHAK serta Pembimbing Klinik dan/atau *Clinical Instructor*;
 - d. Meminta izin kepada serta Pembimbing Klinik dan/atau *Clinical Instructor* bila terdapat penugasan yang menyebabkan peserta didik meninggalkan tugas;
 - e. Memiliki asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan.
- (3) Kewajiban Pembimbing Klinik dan/atau *Clinical Instructor* dan peserta didik yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 15

Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan di tempat PIHAK KETIGA terutama yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit.
- (2) Semua peserta didik harus menaati segala peraturan yang berlaku di tempat PIHAK KETIGA.
- (3) PIHAK KETIGA berhak menegur, memberikan sanksi dan mengembalikan peserta didik kepada PIHAK KESATU, apabila yang bersangkutan melanggar aturan tata tertib yang telah ditentukan.

Pasal 16

Pengembangan Pendidikan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Rumah Sakit Pendidikan, PARA PIHAK akan berperan aktif dalam mengembangkan program pendidikan pada umumnya dan pada khususnya pogram-program sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini.

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF	<i>c</i>	<i>J. H.</i>	<i>b</i>

Pasal 17
Tanggung Jawab Hukum

- (1) Semua bentuk kegiatan untuk melaksanakan fungsi pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang berasal dari PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama ini wajib menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya kerja yang disepakati oleh kedua belah PIHAK.
- (2) Apabila sumber daya manusia PARA PIHAK dalam menjalankan tugas dalam perjanjian kerja sama ini menimbulkan akibat hukum yang mewajibkan institusi bertanggung jawab secara tanggung renteng, diupayakan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 18
Administrasi Dan Keuangan




- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, pembekalan praktik dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan aturan yang berlaku, kecuali yang telah disepakati lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 19
Ketentuan Pelaksanaan Kerja sama

- (1) Teknis kerja sama yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pada PARA PIHAK harus diketahui dan disetujui serta dibuat dalam ketentuan tertulis yang ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Semua bentuk ketentuan tertulis lainnya yang diterbitkan dan berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama ini harus diketahui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Apabila setelah penandatanganan perjanjian kerja sama ini terdapat pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu Undang - Undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dan/atau merugikan secara material terhadap kewajiban dari salah satu PIHAK berdasarkan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK dengan itikad baik sepakat berunding (musyawarah) untuk mufakat melakukan perubahan ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini.
- (4) Selama masa pandemi Covid 19 peserta didik yang dikirim oleh PIHAK KESATU dipastikan telah mendapatkan vaksin Covid 19, yang dibuktikan dengan sertifikat vaksinasi.

Pasal 20
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun untuk menentukan kelangsungan kerja sama lebih lanjut.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan oleh tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur yang mewakili PARA PIHAK.

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

Pasal 21
Penyelesaian Perselisihan




- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Selama praktik apabila peserta didik atau Pembimbing Klinik dan/atau *Clinical Instructor* dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di PIHAK KETIGA ditemukan kesalahan ringan sampai dengan berat, PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA memberikan advokasi.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka guna penyelesaian selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur mediasi atau hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan/ domisili yang tetap di Kantor Pengadilan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 22
Force Majeure

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pandemi/wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada Ayat (1), maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.
- (4) Segala perubahan dan/atau pembatalan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 23
Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku terhitung sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 20 Januari 2024 dan dapat diperbaharui/diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah PIHAK.
- (2) Apabila dianggap perlu, perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati antara PARA PIHAK.
- (3) Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan cara salah satu PIHAK memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian kerja sama ini, sehingga pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

- (6) Dalam hal perjanjian kerja sama ini berakhir, tidak akan menghapus atau membebaskan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih ada dan harus diselesaikan terlebih dahulu oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, termasuk bagi pasien dan peserta didik, sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (7) Perjanjian kerja sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian pejabat PARA PIHAK.

**Pasal 24
Korespondensi**

Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimil, email, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :




- a. **Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;**
 Alamat Pos : Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275
 Nomor Telepon : (024) 76928010
 Nomor Faksimil : (024) 76928011
- b. **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi;**
 U.p : Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK)
 Alamat Pos : Jl. Dr. Sutomo No. 16
 Nomor Telepon : (024) 8413476 ext. 8033
 Nomor Faksimil : (024) 8318617
- c. **Rumah Sakit Nasional Diponegoro;**
 Alamat Pos : Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275
 Nomor Telepon : (024) 76928020
 Nomor Faksimil : (024) 76928021

**Pasal 25
Lain-Lain**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila perjanjian kerja sama ini terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.

**Pasal 26
Addendum**

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perubahan perjanjian kerja sama hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

**Pasal 27
Penutup**

- (1) Perjanjian kerja sama sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan masing-masing dibubuhi meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) lembar bermeterai.
- (3) Naskah Kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes, Sp.S(K)
NIP. 196607201995121001

**PIHAK KEDUA
Plt. DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT DOKTER KARIADI**



Dr. dr. Dodik Tugasworo Pramukarso, Sp.S(K)
NIP. 196204231989111001

**PIHAK KETIGA
DIREKTUR RUMAH SAKIT
NASIONAL DIPONEGORO**



Dr. dr. Sutopo Patria Jati, M.M., M.Kes.
NIP. 196607121999031001

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF	<i>cc</i>	<i>dx</i>	<i>b</i>